

Penerapan Transaksi Pembayaran Non-Tunai oleh Pelaku Usaha Terhadap Konsumen Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang dan Hukum Ekonomi Syariah

¹Rahma Seliati Br Sitorus, ²Annisa Sativa

^{1,2}Universitas Islam Negeri Sumatera Utara

*Corresponding Author: e-mail: rahma0204222121@uinsu.ac.id,
annisasativa84@uinsu.ac.id

ABSTRACT

This study aims to analyze business actors who take their own actions towards consumers in making payments by not using cash. The development of digital payment systems has made business actors increasingly limit payment methods to non-cash only, thereby reducing consumers' rights to choose their preferred payment method. From the previous explanation, there are several problems in the study, namely regarding how business actors implement non-cash payments to consumers, based on Law Number 7 of 2011 concerning Currency and Islamic economic law. The approach used in this study is a normative legal approach by analyzing statutory and conceptual regulations through a literature review. The results of the discussion indicate that the mandatory implementation of non-cash payments may conflict with the provisions of Law Number 7 of 2011 which regulates the use of the rupiah as an official means of payment. This policy contradicts the basics of Islamic economic law such as willingness and justice ('adl), and freedom of contract because it does not provide choices to consumers. It can be concluded that the implementation carried out by business actors in non-cash transactions needs to be adjusted to applicable legal provisions and sharia principles while still providing cash payment alternatives to ensure fairness and consumer protection.

Keywords: *Non-Cash Payment, Consumer Protection, Sharia Economic Law P2P lending; Consumer Protection; Platform Liability*

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pelaku usaha yang melakukan tindakan sendiri terhadap konsumen dalam melakukan pembayaran dengan cara tidak menggunakan uang tunai. Perkembangan sistem pembayaran digital membuat para pelaku usaha semakin membatasi metode pembayaran hanya ke non-tunai, sehingga bisa mengurangi hak konsumen untuk memilih cara pembayaran yang mereka inginkan. Dari penjelasan sebelumnya, terdapat beberapa masalah dalam penelitian, yaitu mengenai cara pelaku usaha menerapkan pembayaran non-tunai kepada konsumen, berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang serta hukum ekonomi syariah. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan hukum normatif dengan cara menganalisis peraturan perundang-undangan dan konseptual melalui tinjauan pustaka. Hasil pembahasan menunjukkan bahwa penerapan pembayaran non-tunai yang wajib dilakukan dapat bertentangan dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 yang mengatur penggunaan rupiah sebagai alat pembayaran resmi. Kebijakan ini bertentangan dengan dasar-dasar hukum ekonomi syariah seperti kerelaan dan keadilan ('adl), dan kebebasan berakad karena tidak memberikan pilihan kepada konsumen. Dapat disimpulkan bahwa penerapan

yang dilakukan oleh pelaku usaha dalam transaksi non-tunai perlu disesuaikan dengan ketentuan hukum yang berlaku dan prinsip syariah dengan tetap menyediakan alternatif pembayaran tunai guna menjamin keadilan dan perlindungan konsumen.

Kata Kunci: Pembayaran Non-Tunai, Perlindungan Konsumen, Hukum Ekonomi Syariah

PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi digital dalam beberapa tahun terakhir telah menyebabkan perubahan signifikan pada sistem pembayaran di Indonesia. Perubahan ini terasa dari semakin banyaknya orang yang menggunakan metode pembayaran tanpa uang tunai, dan masyarakat mulai menghargai cara pembayaran tersebut. Pembayaran tanpa menggunakan uang tunai seperti kartu elektronik dan dompet digital dan Kode QR Standar Indonesia (QRIS) telah menjadi elemen penting dalam kegiatan ekonomi modern karena menawarkan kemudahan, kecepatan, dan efisiensi dalam bertransaksi. (R. D. Putri & Murialti, n.d.)

Perubahan pola transaksi ini tidak terlepas dari kebijakan pemerintah dan Bank Indonesia yang terus mendorong digitalisasi sistem pembayaran sebagai bagian dari upaya meningkatkan inklusi keuangan nasional. Implementasi QRIS sebagai standar nasional pembayaran digital merupakan salah satu langkah strategis untuk membangun suatu sistem pembayaran yang selaras dan dapat dengan mudah diakses oleh masyarakat umum (Anggraeni, 2024). Dengan adanya QRIS, masyarakat cukup menggunakan satu kode untuk berbagai aplikasi pembayaran, sehingga transaksi menjadi lebih praktis dan efisien.

Namun, kemajuan dalam sistem pembayaran tanpa uang tunai juga menimbulkan berbagai masalah dalam pelaksanaannya. Salah satu peristiwa yang sering dihadapi adalah penggunaan oleh para pelaku bisnis yang hanya menawarkan metode pembayaran non-tunai tanpa memberikan pilihan pembayaran dengan uang tunai. Situasi ini mencerminkan adanya perubahan dalam cara interaksi antara pelaku bisnis dan pelanggan, di mana pembisnis mempunyai kontrol yang lebih besar dalam menentukan cara transaksi. (Makarim et al., 2025).

Penerapan ini dapat menciptakan ketidakadilan, khususnya bagi konsumen yang belum memiliki akses ke teknologi pembayaran digital. Tidak semua orang memiliki kemampuan atau alat untuk menggunakan pembayaran tanpa uang tunai, sehingga kebijakan tersebut dapat menghambat hak konsumen dalam melakukan transaksi. Hal ini menunjukkan bahwa perkembangan teknologi tidak selalu diikuti dengan kesiapan seluruh lapisan masyarakat (Aufa Muis et al., 2025).

Penggunaan Uang tunai tetap memiliki posisi yang kokoh sebagai metode pembayaran yang diakui di Indonesia. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang, Rupiah harus digunakan dalam setiap transaksi yang dilakukan di seluruh wilayah Indonesia.. Oleh karena itu, kebijakan yang menolak pembayaran tunai dapat menimbulkan permasalahan hukum karena bertentangan dengan ketentuan yang berlaku.

Transaksi harus dilaksanakan berdasarkan persetujuan sukarela daripada kedua pihak dan tidak boleh mengandung unsur paksaan. Penerapan yang memaksa

konsumen untuk menggunakan metode pembayaran tertentu dapat mengurangi unsur kerelaan tersebut, sehingga dapat berisiko tidak sesuai dengan dasar-dasar syariah. Maka dari itu, diperlukan kajian yang mendalam mengenai kebijakan sepihak pelaku usaha dalam menentukan transaksi pembayaran non-tunai, baik dari perspektif perundangan positif dan undang-undang ekonomi syariah.

Kajian sebelumnya tentang transaksi non-tunai telah dilakukan secara luas. Penelitian (Destianingsi et al., 2023) berfokus pada kajian tentang perlindungan hukum bagi konsumen dalam penggunaan QRIS, baik dari aspek hukum positif maupun ekonomi syariah. Penelitian ini menyoroti regulasi yang mencakup Undang-Undang Perlindungan Konsumen serta peraturan dari Bank Indonesia) memberikan perlindungan preventif terhadap risiko transaksi digital, seperti penyalahgunaan data dan potensi kerugian konsumen. Dalam perspektif syariah, penelitian ini juga menyoroti potensi mudarat dari pengumpulan data jika tidak dilindungi dengan baik. Perbedaannya dengan penelitian saya adalah penelitian ini tidak membahas tindakan konkret pelaku usaha yang memaksakan metode pembayaran tertentu, melainkan hanya membahas perlindungan ketika konsumen sudah menggunakan QRIS.

Penelitian (Rositasari et al., 2022) perkembangan dan penggunaan sistem pembayaran tanpa uang tunai di Indonesia, baik yang menggunakan kartu maupun yang berbasis digital, serta elemen-elemen yang memengaruhi masyarakat dalam menerima metode pembayaran tersebut seperti kemudahan, efisiensi, dan perkembangan teknologi.

Perbedaannya dengan penelitian penulis adalah jurnal ini tidak membahas aspek hukum terhadap tindakan pelaku usaha, khususnya terkait penerapan dalam menentukan metode pembayaran. Selain itu, jurnal ini juga tidak hanya mengkaji penolakan pembayaran menggunakan uang tunai sesuai dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 mengenai Uang dan tidak melihat dari sudut pandang hukum ekonomi syariah. Fokus penelitian penulis pada kebijakan pelaku usaha yang membatasi pilihan pembayaran itu melanggar hukum dan prinsip keadilan, sedangkan jurnal ini hanya membahas penggunaan dan perkembangan sistem pembayaran non-tunai secara umum.

Berdasarkan penjelasan tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menyelidiki cara pelaku melakukan transaksi dalam pembayaran non-tunai dengan konsumen serta pengaruhnya terhadap perlindungan konsumen dan prinsip-prinsip hukum ekonomi syariah.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah penelitian hukum normatif yang berfokus pada analisis regulasi hukum yang berkaitan dengan kebijakan sepihak dari pelaku industri dalam proses pembayaran tanpa uang tunai. Metode yang diterapkan adalah pendekatan perundang-undangan, di mana peneliti

akan menelaah ketentuan hukum yang relevan untuk mengevaluasi isu yang diteliti.(Wiraguna, 2024).

Penelitian ini juga menerapkan metode studi literatur dengan menganalisis beragam sumber hukum yang terkait. Sumber hukum yang dimanfaatkan mencakup sumber hukum utama yaitu peraturan perundang-undangan, terutama Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 mengenai Mata Uang dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 mengenai Perlindungan Konsumen, serta sumber hukum sekunder yang berupa buku, artikel ilmiah, dan penelitian yang relevan dengan hukum ekonomi syariah, sistem pembayaran non-tunai, dan perlindungan konsumen. Selain itu, digunakan pula bahan hukum tambahan seperti kamus hukum dan ensiklopedia untuk mendukung pemahaman istilah-istilah yang digunakan. (Endi Suhadi, 2026).

Teknik pengumpulan materi hukum dilakukan melalui studi dokumen, yang melibatkan pencarian, pengelolaan, dan analisis atas materi hukum yang relevan dengan masalah penelitian. Selanjutnya, materi hukum yang telah terkumpul dianalisis secara kualitatif menggunakan metode interpretasi hukum untuk mencapai kesimpulan mengenai seberapa sesuai kebijakan sepihak pelaku usaha dengan aturan hukum yang berlaku serta prinsip-prinsip hukum ekonomi dalam syariat Islam.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Praktik Sistem Transaksi Pada Pembayaran Non-tunai

Sistem transaksi non-tunai adalah metode yang memungkinkan kegiatan jual beli tanpa menggunakan uang secara fisik, tetapi menggunakan alat elektronik seperti kartu., aplikasi digital, dan jaringan perbankan. Perubahan ini dipicu oleh tuntutan masyarakat untuk memperoleh efisiensi, kecepatan, dan keamanan saat melakukan transaksi. Transformasi menuju pembayaran non-tunai juga merupakan bagian dari usaha untuk menciptakan masyarakat yang tidak memerlukan uang tunai. Pemerintah bersama Bank Indonesia mendorong penggunaan instrumen pembayaran digital guna meningkatkan inklusi keuangan dan efisiensi sistem ekonomi nasional. Dengan sistem ini, proses transaksi menjadi lebih praktis karena tidak memerlukan uang kembalian dan dapat dilakukan kapan saja serta di lokasi mana saja.

Sistem pembayaran yang tidak melibatkan uang fisik dapat dilakukan dengan berbagai cara. Pertama, melalui transfer dana antar bank. Metode ini merupakan salah satu yang paling umum dipakai dalam transaksi tanpa menggunakan uang tunai, di mana dana ditransfer dari satu rekening ke rekening lain melalui ATM, *mobile banking*, atau *internet banking*. Sistem ini memberikan kemudahan karena dapat dilakukan tanpa kehadiran fisik kedua belah pihak(Rahman et al., 2023).

Kedua, menggunakan kartu debit dan kartu kredit. Kartu debit memungkinkan pemegangnya untuk berbelanja langsung menggunakan saldo yang tersedia di akun, sedangkan kartu kredit menawarkan opsi pembayaran melalui

pinjaman yang harus dibayar kembali dalam periode tertentu. Kedua instrumen ini banyak digunakan dalam transaksi ritel maupun layanan jasa karena kemudahan dan fleksibilitasnya (Indria Wahyuni & Galib, n.d.)

Ketiga, menggunakan dompet virtual (*e-wallet*). Dompet digital merupakan aplikasi yang menyimpan dana dalam bentuk digital dan dapat digunakan untuk berbagai jenis transaksi seperti pembayaran belanja, membayar tagihan, dan membeli layanan secara online. Penggunaan *e-wallet* meningkat pesat karena kemudahan akses, kecepatan transaksi, serta adanya berbagai promo yang menarik bagi pengguna (Ekonomi et al., 2024). Selain itu, *e-wallet* juga berperan dalam memperluas akses keuangan, terutama untuk mereka yang belum sepenuhnya menikmati layanan perbankan.

Keempat, menggunakan *QR Code Indonesian Standard* (QRIS). QRIS merupakan standar yang ditetapkan secara nasional yang memungkinkan transaksi dilakukan dengan memindai kode QR menggunakan aplikasi pembayaran apa saja yang sudah terhubung. Sistem ini mempermudah transaksi karena tidak bergantung pada satu penyedia layanan tertentu dan mampu mengintegrasikan berbagai platform pembayaran dalam satu system. Penggunaan QRIS juga membuat para pelaku usaha lebih mudah karena bisa mengumpulkan pembayaran dari berbagai aplikasi hanya dengan memanfaatkan satu kode QR.

QRIS dibuat agar Berbagai macam layanan pembayaran digital dapat diintegrasikan, memungkinkan transaksi dilakukan secara mudah dan cepat di seluruh wilayah Indonesia. Di samping itu, QRIS juga menjalin kemitraan dengan sejumlah negara yang telah bekerja sama dengan pemerintah Indonesia terkait sistem pembayaran menggunakan QRIS. Untuk menyelesaikan berbagai kendala yang muncul dalam implementasi QRIS, Bank Indonesia mengeluarkan Peraturan Anggota Dewan Gubernur (PADG) Nomor 21/18/PADG/2019, beserta perubahannya. Peraturan itu menjadi acuan dalam menerapkan QRIS agar pembayaran bisa dilakukan dengan menggunakan kode QR. QRIS mencerminkan perubahan besar dalam dunia pembayaran non-tunai di Indonesia melalui proses digitalisasi.

Menerapkan standar kode QR melalui QRIS memberikan banyak keuntungan yang signifikan, baik untuk pengguna aplikasi pembayaran maupun para pedagang. Bagi konsumen, keberadaan QRIS memudahkan proses transaksi yang dapat dilakukan dengan lebih cepat dan efisien, sesuai dengan perkembangan teknologi terkini, di mana untuk melakukan pembayaran hanya perlu memindai kode untuk menyelesaikan transaksi (*scan and pay*). Dengan sistem ini, para pelanggan tidak perlu lagi membawa uang tunai atau merasa khawatir tentang jenis kode QR yang terdapat di tempat usaha, karena QRIS menjamin bahwa semua aplikasi pembayaran dapat berfungsi dengan baik dan terhubung satu sama lain. Ditambah lagi, keamanan bagi pengguna juga terjamin karena semua Penyedia Jasa Sistem Pembayaran (PJSP) diharuskan untuk mendapat izin serta diawasi oleh Bank Indonesia.

Keunggulan dari QR Code terletak pada kemampuannya menyimpan data dalam orientasi horizontal dan vertikal. Oleh karena itu, QR Code memiliki kapasitas untuk menyimpan lebih banyak data dibandingkan dengan barcode yang hanya memiliki satu dimensi. Saat ini, pemakaian QR Code sudah meluas melalui aplikasi pembaca dan pembuat QR Code, sehingga individu dapat dengan gampang mengubah informasi menjadi format QR Code dan memperoleh informasi yang diperlukan, hanya dengan memindai data menggunakan kamera ponsel.

Sementara itu, bagi pelaku usaha, QRIS memberikan peluang untuk meningkatkan pendapatan karena memungkinkan penerimaan pembayaran dari berbagai aplikasi berbasis QR hanya dengan satu QRIS. Dengan menggunakan QRIS, usaha juga tampil lebih modern dan efisien, serta mengurangi ketergantungan terhadap uang tunai, sehingga mengurangi biaya pengelolaan kas dan meminimalkan risiko uang palsu atau kebutuhan memberikan kembalian. Semua transaksi dilakukan secara otomatis dan dapat diakses kapan saja, yang memudahkan dalam membandingkan data transaksi dan meningkatkan transparansi dalam pencatatan keuangan. Pemisahan antara dana bisnis dan dana pribadi menjadi lebih jelas, dan catatan transaksi yang terdokumentasi dapat membangun profil kredit yang dapat dipercaya sebagai landasan untuk mengajukan pembiayaan di masa depan.

Selain metode tersebut, terdapat pula sistem pembayaran non tunai lainnya seperti *virtual account*, *payment gateway*, dan teknologi *Near Field Communication* (NFC). *Virtual account* banyak digunakan dalam transaksi *e-commerce* karena memberikan kode unik bagi setiap transaksi, sementara *payment gateway* berfungsi sebagai penghubung antara konsumen dan sistem pembayaran dalam transaksi online. Teknologi NFC memungkinkan pembayaran dilakukan hanya dengan mendekatkan perangkat ke mesin pembaca, sehingga semakin meningkatkan efisiensi transaksi (Khoiroh & Latifah, 2023).

Pemakaian metode pembayaran tanpa uang tunai menawarkan banyak manfaat, termasuk penghematan waktu, kemudahan dalam melakukan transaksi, dan peningkatan keamanan dengan mengurangi kemungkinan kehilangan uang fisik. Selain itu, sistem ini juga memudahkan pencatatan keuangan secara otomatis. Namun demikian, terdapat pula tantangan yang dihadapi, seperti risiko kebocoran data, ketergantungan pada jaringan internet, serta rendahnya literasi digital di sebagian masyarakat (Irsadul Jamal et al., 2023).

Penerapan Transaksi Pembayaran Non-Tunai Oleh Pelaku Usaha Terhadap Konsumen

Penggunaan metode pembayaran yang tidak melibatkan uang tunai semakin populer karena lebih banyak individu yang memanfaatkan teknologi digital dalam kehidupan sehari-hari. Banyak pengusaha, baik skala besar maupun kecil, mulai menyediakan opsi pembayaran non-tunai untuk memenuhi kebutuhan konsumen yang ingin bertransaksi dengan cara yang lebih praktis. Selain itu, sistem pembayaran

non-tunai juga mempermudah para pelaku usaha dalam mengelola keuangan, mengurangi risiko kehilangan uang tunai, dan meningkatkan efisiensi operasional usaha. Penerapan ini sesungguhnya menunjukkan bahwa para pelaku usaha memiliki wewenang dalam menetapkan ketentuan-ketentuan transaksi. Dalam konteks hukum antara pelaku usaha dan konsumen, posisi pelaku usaha cenderung lebih dominan dibandingkan dengan konsumen, yang bisa menyebabkan ketidakseimbangan dalam penetapan klausul transaksi. Ini bertentangan dengan prinsip dasar hukum perjanjian yang mengharuskan adanya kesepakatan secara sukarela, tanpa adanya unsur paksaan atau ketidakseimbangan yang dapat merugikan salah satu pihak. (Mayasari et al., 2022)

Demikian juga penerapan pembayaran non-tunai tidak dapat dilepaskan dari ketentuan hukum yang berlaku di Indonesia. Aturan yang melarang individu untuk menolak Rupiah tertuang dalam Pasal 23 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 mengenai Mata Uang. Bunyi pasal ini menyatakan bahwa "setiap individu tidak diperkenankan menolak untuk menerima Rupiah sebagai metode pembayaran atau untuk memenuhi kewajiban yang seharusnya dibayarkan dengan Rupiah dan/atau untuk transaksi finansial lainnya di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, kecuali jika ada keraguan mengenai keaslian dari Rupiah tersebut." Ketentuan ini menegaskan bahwa Rupiah, baik dalam bentuk uang kertas maupun koin, merupakan alat pembayaran yang sah dan wajib diterima dalam setiap transaksi di Indonesia.

Berdasarkan ketentuan tersebut, penerapan transaksi Pembayaran non-tunai umumnya diizinkan dan merupakan bagian dari perkembangan sistem pembayaran modern. Namun, dalam menerapkan hal tersebut, tetap harus memperhatikan hak konsumen untuk menggunakan Rupiah berfungsi sebagai mata uang yang resmi dan diakui. Oleh sebab itu, pemanfaatan cara pembayaran non-tunai sebaiknya tidak menghapuskan peran serta kegunaan uang tunai yang diatur dengan jelas dalam undang-undang.

Selain itu, dari sudut pandang perlindungan konsumen, kebijakan yang dilakukan sepihak ini bisa saja melanggar hak-hak dari konsumen. UUPK menyatakan bahwa konsumen memiliki hak untuk menentukan pilihan atas barang dan/atau jasa serta mendapatkan perlakuan yang adil dan tidak diskriminatif. Dengan diterapkannya sistem pembayaran non-tunai yang wajib, konsumen yang tidak memiliki akses ke teknologi digital menjadi terdiskriminasi dan kehilangan haknya untuk melakukan transaksi.

Permasalahan ini menjadi semakin kompleks apabila dikaitkan dengan kondisi sosial masyarakat Indonesia yang belum sepenuhnya merata dalam hal literasi dan akses digital. Tidak semua orang memiliki kemampuan atau alat untuk melakukan pembayaran tanpa uang tunai, seperti para lansia, masyarakat di daerah terpencil, serta individu yang menghadapi kendala finansial. Dengan demikian, penggunaan transaksi yang hanya menawarkan satu cara pembayaran dapat berisiko menimbulkan pengecualian ekonomi bagi kelompok tertentu (Aini et al., 2025).

Penerapan metode transaksi yang mewajibkan pembayaran tanpa uang tunai juga dapat dihubungkan dengan konsep ketentuan standar dalam hukum perlindungan konsumen. Ketentuan standar yang ditetapkan oleh pelaku usaha tidak boleh mencakup aturan yang merugikan konsumen atau menghapus hak-hak mereka. Apabila penerapan tersebut membuat konsumen tidak mempunyai alternatif lain kecuali mengikuti ketentuan yang ditetapkan oleh pelaku usaha, maka hal itu tidak diperbolehkan, maka hal tersebut dapat dikategorikan sebagai bentuk ketidakadilan dalam hubungan hukum antara kedua belah pihak (Hidayat, 2023).

Penerapan transaksi pembayaran non-tunai dalam kehidupan sehari-hari juga berpotensi menimbulkan permasalahan teknis, seperti gangguan jaringan, kesalahan sistem, atau kegagalan transaksi. Dalam situasi seperti ini, konsumen berada dalam posisi yang merugikan karena mereka tidak memiliki pilihan metode pembayaran yang lain. Hal ini menunjukkan bahwa penerapan transaksi yang terlalu bergantung pada satu sistem pembayaran dapat meningkatkan risiko dalam transaksi.

Di Indonesia, pemerintah menerapkan aturan yang melindungi hak-hak konsumen agar kepentingan mereka terjaga saat membeli produk atau menggunakan layanan, melalui undang-undang yang berlaku. Pembuatan undang-undang ini merupakan bagian dari usaha untuk mewujudkan konsep negara kesejahteraan. Selain sebagai konstitusi politik, Undang-Undang Dasar 1945 juga dapat dianggap sebagai konstitusi ekonomi yang mengandung ide tentang negara kesejahteraan. Melalui UU No. 8 Tahun 1999 mengenai Perlindungan Konsumen, pemerintah Indonesia menetapkan hak-hak konsumen yang harus dilindungi. Undang-Undang Perlindungan Konsumen bukan bertujuan untuk menentang produsen, melainkan sebaliknya, undang-undang ini merupakan pengakuan terhadap hak-hak konsumen secara umum. (Zulham, 2013, n.d.).

Menurut Pasal 2 UUPK, upaya perlindungan konsumen dilakukan berdasarkan prinsip-prinsip berikut:

1. Asas Manfaat menyatakan bahwa segala usaha yang dilakukan dalam perlindungan konsumen harus memberikan keuntungan maksimal bagi kepentingan konsumen dan pelaku usaha secara keseluruhan.
2. Asas Keadilan bertujuan untuk memberi kesempatan sebesar mungkin bagi setiap individu untuk terlibat. Prinsip ini juga memberikan kesempatan yang setara kepada pelaku usaha dan konsumen untuk menjalankan hak-hak mereka serta memenuhi tanggung jawab yang ada.
3. Asas Keseimbangan menekankan pentingnya keseimbangan antara kepentingan materi dan non-materi antara konsumen, pelaku usaha, dan pemerintah. Penerapan prinsip ini dalam UU Perlindungan Konsumen dilakukan dengan menetapkan hak dan kewajiban masing-masing pihak sesuai dengan kesepakatan timbal balik antara konsumen dan pelaku usaha. Apa yang menjadi hak salah satu pihak akan berlawanan dengan kewajiban yang harus dipenuhi

oleh pihak lainnya. Untuk mencapai keseimbangan dalam penggunaan klausula standar, pembuat undang-undang telah menetapkan batasan-batasan pada Pasal 18 Undang-Undang Perlindungan Konsumen untuk pelaku usaha yang ingin mempromosikan barang dan/atau jasa yang dihasilkan dengan klausula tersebut.

4. Asas Keamanan dan Keselamatan Konsumen bertujuan untuk menjamin bahwa konsumen dapat menggunakan, mengakses, dan/atau mengonsumsi barang dan jasa dengan aman dan terjamin.
5. Asas Kepastian Hukum merupakan prinsip yang bertujuan agar negara memberikan rasa aman dan kepastian dalam berurusan dengan hukum. Tujuan dari asas ini adalah agar pelaku usaha dan konsumen menaati peraturan hukum serta merasakan keadilan dalam proses perlindungan konsumen. (Prayuti, 2025, n.d.).

Berdasarkan asas tersebut yang berkaitan dengan penerapan pembayaran non-tunai oleh pelaku usaha terdapat beberapa hak konsumen yang dirugikan sebagaimana di atur di Dalam Pasal 4 UUPK ayat (a), dijelaskan bahwa hak untuk merasa nyaman, aman, dan terlindungi saat berbelanja barang serta/atau menggunakan jasa adalah hak yang utama dan pertama dimiliki oleh konsumen. Pasal ini adalah wujud dari penerapan prinsip tersebut. Selain hak-hak yang lain, seperti hak atas informasi, hak untuk memilih, dan hak untuk didengar, hak atas keamanan juga termasuk hak-hak dasar yang diakui secara global sebagai bagian dari hak konsumen. Selanjutnya, dalam huruf (b) dinyatakan bahwa konsumen berhak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang dan/atau jasa tersebut sesuai dengan harga, syarat, dan jaminan yang telah ditetapkan. Konsumen bukan hanya berhak memilih produk, tetapi juga memiliki hak untuk memilih jasa yang berkaitan dengan pembayaran, sehingga mereka bebas memilih metode pembayaran, baik secara tunai maupun non-tunai. Oleh karena itu, pelaku usaha harus tetap menyediakan dua pilihan pembayaran, yaitu tunai dan non-tunai.

Merujuk pada pasal 2 dari UUPK, pelaksanaan pembayaran tanpa menggunakan uang tunai oleh para pelaku bisnis kepada konsumen tampaknya masih belum sepenuhnya sejalan dengan maksud dari Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Kebijakan tersebut berpotensi mengurangi asas keadilan dan keseimbangan karena konsumen tidak diberikan kebebasan untuk memilih metode pembayaran yang sah sesuai dengan kebutuhannya. Dalam praktiknya, tidak seluruh konsumen memiliki akses terhadap fasilitas pembayaran digital, sehingga kebijakan yang mewajibkan pembayaran non-tunai dapat menimbulkan ketidaknyamanan serta membatasi hak konsumen dalam melakukan transaksi. Oleh karena itu, para pelaku bisnis perlu terus menawarkan opsi pembayaran tunai untuk memastikan adanya interaksi yang adil, seimbang, serta selaras dengan hukum dan prinsip perlindungan konsumen di Indonesia.

Dampak dari Penerapan Transaksi Pembayaran Non-Tunai Oleh Pelaku Usaha Terhadap Konsumen

Penggunaan metode pembayaran yang tidak melibatkan uang tunai oleh para pelaku bisnis merupakan salah satu indikator kemajuan teknologi dalam sektor keuangan yang semakin diterapkan dalam berbagai aktivitas jual beli barang dan jasa. Pembayaran tanpa tunai melalui QRIS, e-wallet, kartu debit, kartu kredit, atau layanan perbankan online memudahkan transaksi bagi pelaku bisnis serta konsumen. Dengan bertambahnya jumlah individu yang memanfaatkan teknologi digital, pembayaran non-tunai mulai berperan penting dalam meningkatkan efisiensi dan modernisasi sistem pembayaran di Indonesia. Namun demikian, penerapan sistem tersebut juga menimbulkan berbagai dampak yang perlu diperhatikan, baik dari aspek ekonomi, sosial, perlindungan konsumen, maupun hukum.

Pelaku usaha pada umumnya menerapkan sistem Pembayaran non-tunai dipilih karena dianggap lebih efisien, aman, dan selaras dengan kemajuan digitalisasi transaksi. Pembayaran non-tunai membuat pencatatan keuangan lebih mudah, mengurangi kemungkinan uang tunai hilang, serta mempercepat proses pembayaran menyesuaikan preferensi konsumen yang semakin banyak menggunakan QRIS, mobile banking, dan dompet digital. Selain itu, perkembangan teknologi dan kebijakan digitalisasi sistem pembayaran yang terus didorong oleh pemerintah dan Bank Indonesia juga menjadi faktor yang mendorong pelaku usaha beralih ke transaksi non-tunai.

Namun, penerapan pembayaran non-tunai secara eksklusif (*cashless only*) tidak selalu menunjukkan bahwa pelaku usaha sengaja mengabaikan atau melanggar regulasi. Sebagian pelaku usaha beranggapan bahwa pembayaran melalui QRIS, transfer bank, atau dompet digital tetap menggunakan mata uang Rupiah sehingga dianggap tidak bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 mengenai Mata Uang. Di sisi lainnya, terdapat pula pelaku usaha yang belum mengerti bahwa menolak pembayaran menggunakan uang tunai Rupiah dapat menimbulkan masalah hukum, karena Rupiah merupakan alat pembayaran yang sah dan harus diterima dalam setiap transaksi yang berlangsung di kawasan Indonesia.

Permasalahan utama bukan terletak pada penggunaan instrumen non-tunai, melainkan pada kebijakan yang menutup pilihan pembayaran bagi konsumen. Penelitian terbaru menunjukkan bahwa kebijakan *cashless only* berpotensi bertentangan dengan Pasal 23 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 jika seorang pelaku usaha menolak pembayaran yang dilakukan dengan uang tunai dalam bentuk Rupiah. Oleh karena itu, banyak akademisi merekomendasikan agar pelaku usaha tetap menyediakan alternatif pembayaran tunai dan non-tunai guna menjamin perlindungan konsumen serta kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan. (Siahaan, dkk, 2025.)

Penerapan tersebut berpotensi merugikan konsumen karena menghilangkan hak dasar konsumen untuk memilih cara pembayaran yang mereka inginkan.

Konsumen bebas menggunakan jenis alat pembayaran yang resmi, termasuk uang tunai yang dianggap sah oleh pemerintah sebagai alat pembayaran yang diperbolehkan. Ketika seorang pelaku usaha membatasi pilihan yang tersedia, maka muncul ketidakseimbangan dalam kedudukan antara pelaku usaha dan konsumen. Ini mengindikasikan potensi terjadinya pelanggaran terhadap asas keadilan dan keseimbangan dalam interaksi hukum antara kedua belah pihak. Selain itu, tidak semua orang memiliki kemampuan untuk menggunakan metode pembayaran digital, karena ada yang kurang memahami teknologi, usia yang masih muda, atau kurang terbiasa dengan hal tersebut, sehingga kebijakan ini bisa membuat beberapa orang merasa tidak adil. (Gani & Vandy, 2023).

Selain berdampak pada individu, penerapan ini juga berimplikasi pada kesenjangan sosial di masyarakat. Tidak semua orang dari berbagai latar belakang sosial bisa menggunakan teknologi digital dengan sama rata, sehingga penerapan sistem pembayaran non-tunai secara wajib dapat memperbesar kesenjangan digital (*digital divide*). Masyarakat yang tidak memiliki akses terhadap perangkat atau jaringan internet akan terpinggirkan dari aktivitas ekonomi tertentu. Hal ini bertentangan dengan prinsip inklusi keuangan yang seharusnya memberikan akses yang merata bagi seluruh lapisan masyarakat. Dalam konteks ini, penerapan yang dilakukan pelaku usaha dapat memperkuat eksklusi sosial bagi kelompok rentan, seperti masyarakat berpenghasilan rendah dan kelompok lanjut usia.

Peningkatan penggunaan pembayaran non-tunai dari sisi ekonomi makro memang memberikan dampak positif dalam meningkatkan efisiensi transaksi dan mempercepat perputaran uang dalam perekonomian. Sistem ini memungkinkan transaksi berlangsung dengan cepat dan mudah, yang dapat merangsang pertumbuhan ekonomi. Namun, perubahan dari sistem pembayaran tunai menjadi non-tunai juga memengaruhi permintaan terhadap uang fisik di kalangan publik. Penelitian mengindikasikan bahwa penerapan pembayaran non-tunai berdampak pada berkurangnya permintaan uang tunai serta pergeseran dalam struktur jumlah uang yang beredar. Selain itu, bertambahnya kemudahan dalam transaksi bisa mendorong tingkat konsumsi masyarakat yang pada gilirannya berpengaruh pada tingkat inflasi. Dalam hal ini, pembayaran non-tunai memiliki hubungan positif terhadap peningkatan konsumsi dan tekanan inflasi di Indonesia (Fatmawati & Yuliana, 2019).

Penerapan transaksi pembayaran non-tunai di sisi lain juga memberikan manfaat dari aspek efisiensi dan keamanan transaksi. Sistem ini bisa menurunkan kemungkinan uang tunai hilang dan mengurangi kesalahan saat melakukan transaksi. Bagi para pengusaha, penggunaan pembayaran digital memberikan kejelasan. Studi menunjukkan bahwa adopsi sistem pembayaran non-tunai dapat meningkatkan efisiensi operasional serta keamanan dalam bisnis. (Lestari & Wahyudi, 2024). Namun demikian, manfaat tersebut tidak serta-merta membenarkan penerapan tersebut tanpa mempertimbangkan kondisi konsumen. Selain itu, sistem pembayaran digital

juga memiliki risiko tersendiri seperti kebocoran data dan kejahatan siber. Kriminalitas siber kini menjadi bahaya besar bagi keamanan pribadi, instansi, serta negara secara keseluruhan. Bersamaan dengan bertambahnya ketergantungan masyarakat terhadap teknologi informasi dan komunikasi, pelaku kejahatan menjadi semakin cerdik dalam mengeksploitasi celah di area keamanan siber untuk melaksanakan tindakan ilegal mereka. Kejahatan siber, atau yang sering disebut sebagai cybercrime, meliputi berbagai jenis kegiatan ilegal yang dilakukan melalui atau dengan memanfaatkan perangkat komputer serta jaringan internet. Jenis-jenis kejahatan ini bisa terdiri dari peretasan, penipuan online, pencurian informasi, penyebaran perangkat lunak berbahaya, sampai serangan terhadap infrastruktur vital. (Aini & Lubis, 2024). Sebagaimana landasan hukum bagi tindakan kriminal penipuan dalam hukum pidana Islam yang dinyatakan dalam Al-Qur'an Surah Al-Baqarah ayat 188.

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

Artinya : *“Dan janganlah kamu makan harta di antara kamu dengan jalan yang batil, dan (janganlah) kamu menyuap dengan harta itu kepada para hakim, dengan maksud agar kamu dapat memakan sebagian harta orang lain itu dengan jalan dosa, padahal kamu mengetahui.”*

Ayat ini menegaskan bahwa memperoleh kekayaan orang lain dengan cara yang tidak sah atau dengan kata lain cara yang dilarang oleh Islam adalah tidak diperkenankan dan jelas merupakan tindakan yang berdosa. Keterkaitannya dengan kejahatan penipuan ini adalah bahwa hukum Islam juga melarang tindakan penipuan, karena dalam pandangan hukum Islam diharamkan mengambil kekayaan yang diperoleh melalui cara yang tidak diperbolehkan. Mengenai tindakan penipuan, ada beberapa hadis yang membahasnya, salah satunya adalah hadis yang diterangkan oleh Abdullah sebagai berikut:

“Dari Abdullah, Nabi SAW bersabda: setiap penipu mempunyai bendera (tanda) pada hari kiamat. Lalu dikatakan, “ini adalah penipuan (yang dilakukan) oleh si fulan.” (Hasibuan et al., 2024)

Penerapan yang dilakukan oleh pelaku usaha dalam memilih cara pembayaran turut memengaruhi interaksi antara pelaku usaha dan pembeli. Saat konsumen merasa terpaksa untuk mematuhi aturan tertentu tanpa adanya alternatif, maka tingkat kepuasan dan kepercayaan konsumen terhadap pelaku usaha dapat menurun. Dalam jangka panjang, hal ini justru dapat merugikan pelaku usaha itu sendiri karena berpotensi tindakan yang diambil oleh para pelaku usaha dalam menentukan metode pembayaran juga berdampak pada hubungan antara mereka dan pembeli. Ketika konsumen merasa terpaksa mengikuti ketentuan tertentu tanpa pilihan lain, loyalitas pelanggan. Oleh karena itu, menerapkan kebijakan yang tidak mempertimbangkan kepentingan konsumen cenderung tidak berkelanjutan dalam praktik bisnis.

Berdasarkan uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa penerapan pelaku usaha dalam menentukan transaksi pembayaran non-tunai memiliki dampak yang kompleks dan multidimensional. Meskipun memberikan manfaat dari sisi efisiensi dan kemudahan, penerapan ini juga menimbulkan berbagai permasalahan seperti pelanggaran hak konsumen, peningkatan perilaku konsumtif, kesenjangan digital, serta potensi gangguan terhadap stabilitas ekonomi. Oleh karena itu, diperlukan keseimbangan dalam penerapan sistem pembayaran dengan tetap memberikan alternatif pembayaran tunai guna menjamin perlindungan konsumen dan keadilan dalam bertransaksi.

Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Dalam Penerapan Transaksi Pembayaran Non-Tunai Oleh Pelaku Usaha Terhadap Konsumen

Penerapan ini dalam pandangan hukum ekonomi syariah pada dasarnya diizinkan asalkan tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip fundamental muamalah, seperti keadilan ('adl), transparansi (shiddiq), dan larangan terhadap riba, gharar, serta maisir. Transaksi yang tidak menggunakan uang tunai adalah wujud inovasi dalam praktik muamalah modern yang perlu dievaluasi sesuai dengan maqashid syariah, yaitu melindungi harta (hifz al-mal) dan memberikan kemaslahatan bagi umat (*maslahah*).

Sebagai makhluk yang hidup berkelompok, manusia tidak dapat terlepas dari interaksi dengan orang lain untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Kebutuhan yang dimiliki manusia sangat bervariasi, sehingga kadang kala individu tidak mampu memenuhinya sendiri dan perlu menjangkau orang lain. Dalam interaksi antar individu untuk memenuhi kebutuhan tersebut, penting untuk menjelaskan hak dan kewajiban masing-masing yang ditentukan berdasarkan kesepakatan yang ada. Hak dan kewajiban merupakan aspek yang tak terpisahkan dalam kehidupan manusia. Saat seseorang berhubungan dengan orang lain, hak dan kewajiban yang mengikat kedua pihak tersebut pun akan muncul. (Wahid et al., n.d.)

Segala bentuk transaksi diperbolehkan dalam hukum ekonomi syariah (*al-ashlu fil mu'amalat al-ibahah*) sejauh tidak ada argumen yang melarang. Dengan demikian, penerapan sistem pembayaran digital tidak langsung bertentangan dengan prinsip syariah. Malahan, hukum syariah cenderung fleksibel mengikuti kemajuan teknologi asalkan tetap mempertahankan nilai-nilai keadilan dan integritas dalam setiap transaksi. Namun demikian, persoalan muncul ketika pelaku usaha secara menerapkan kebijakan yang mewajibkan penggunaan metode pembayaran tertentu tanpa memberikan pilihan lain kepada konsumen (Ahmad Hafidh, 2022).

Aspek vital dalam berbisnis melibatkan elemen perjanjian atau akad. Dari sudut pandang Islam, akad dipandang sebagai metode yang diakui untuk memperoleh kekayaan dan sering dijumpai dalam rutinitas sehari-hari. (Fadillah et al., 2022). Berdasarkan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES), akad adalah kesepakatan

yang terjalin dalam kontrak antara dua pihak atau lebih, untuk melaksanakan atau menghindari tindakan hukum tertentu. (Kamila & Efendi, 2023).

Mencatat aktivitas atau transaksi yang dilakukan tanpa menggunakan uang tunai tidak diwajibkan, baik untuk jumlah yang besar maupun kecil. Sementara itu, jika transaksi dilakukan secara tunai, maka pencatatan tidak diperlukan. Az-Zuhaili menerangkan pandangan Imam Syafi'i yang membagi transaksi jual beli menjadi tiga kategori, yakni jual beli yang disertai dengan kontrak yang ditandatangani di atas kertas putih dan disaksikan oleh saksi, jual beli yang didukung dengan barang sebagai jaminan, serta jual beli yang dilakukan atas dasar kepercayaan antara semua pihak yang terlibat. (Adiyes Putra et al., 2022).

Penerapan dalam perspektif hukum ekonomi syariah, hal ini dapat dipahami melalui konsep akad atau perjanjian. Dalam fiqh muamalah, suatu perjanjian harus memenuhi rukun dan syarat tertentu, antara lain adanya keterlibatan dua pihak, pokok bahasan yang telah ditentukan, dan persetujuan bersama yang menunjukkan kesepakatan. Dalam transaksi non-tunai modern, meskipun persetujuan eksplisit seringkali tidak ada, perjanjian tetap sah jika ada pemahaman implisit di antara para pihak. Namun jika salah satu pihak (dalam hal ini pelaku usaha) menetapkan syarat secara sepihak tanpa adanya pilihan atau persetujuan yang seimbang, maka hal tersebut berpotensi menyalahi prinsip kerelaan (*an-taradin minkum*) dalam Islam (Ekonomi & Holideh, n.d.).

Prinsip kerelaan merupakan aspek fundamental dalam transaksi syariah sebagaimana ditegaskan dalam Al-Qur'an bahwa transaksi harus dilakukan atas dasar suka sama suka. (QS. An-Nisa':29)

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبُطْلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ

كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya : *“Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh, Allah Maha Penyayang kepadamu.”*

Penerapan pelaku usaha yang memaksa konsumen untuk menggunakan pembayaran non-tunai dapat menghilangkan unsur kerelaan tersebut, terutama bagi konsumen yang tidak memiliki akses terhadap teknologi digital. Penerapan kebijakan ini dapat dikategorikan sebagai bentuk ketidakadilan (*'zulm*) karena menempatkan konsumen pada posisi yang tidak seimbang. Selain itu, penerapan ini juga berpotensi mengandung unsur gharar (ketidakjelasan), khususnya jika terdapat biaya tambahan yang tidak transparan dalam transaksi non-tunai. Dalam beberapa praktik, konsumen dikenakan biaya administrasi atau *surcharge* tanpa penjelasan yang memadai.

Gharar merupakan salah satu unsur yang tidak diizinkan karena bisa merugikan salah satu pihak dalam proses transaksi. Oleh karena itu, biaya tambahan apa pun harus dijelaskan dengan jelas dan disepakati oleh kedua belah pihak untuk mencegah ketidakadilan. (Arifin et al., 2025). Terdapat pula potensi unsur riba,

khususnya dalam sistem pembayaran yang melibatkan penundaan atau tambahan biaya akibat keterlambatan pembayaran. Misalnya, dalam beberapa layanan pembayaran digital atau skema “*pay later*”, terdapat tambahan biaya yang dapat dikategorikan sebagai riba jika tidak sesuai dengan prinsip syariah. Oleh karena itu, sistem pembayaran non tunai perlu dibuat dengan cara yang tepat agar tidak terlibat dalam praktik riba dan tetap memenuhi prinsip keadilan sesuai dengan ajaran Islam.

Selain itu, pendekatan maqashid syariah juga dapat digunakan untuk menilai kebijakan tersebut. Dalam maqashid syariah, setiap kebijakan ekonomi harus bertujuan untuk menciptakan kemaslahatan dan menghindari kemudharatan. Kebijakan yang mewajibkan pembayaran non tunai tanpa alternatif dapat menimbulkan kemudharatan bagi kelompok masyarakat tertentu, seperti lansia atau masyarakat yang belum memiliki akses terhadap teknologi digital. Dengan demikian, kebijakan tersebut tidak sejalan dengan tujuan syariah yang mengedepankan inklusivitas dan keadilan sosial (A. Putri & Putri, 2025).

Hukum ekonomi syariah juga menekankan pentingnya prinsip amanah dan tanggung jawab dalam kegiatan usaha. Pedagang atau pelaku usaha tidak hanya harus berkonsentrasi pada mendapatkan keuntungan, tetapi mereka juga harus memastikan bahwa hak-hak dari para pembeli. Penerapan kebijakan oleh pelaku usaha yang merugikan konsumen bisa dianggap sebagai tindakan melanggar prinsip amanah, karena pelaku usaha tidak menjalankan tanggung jawabnya secara adil.

Praktik penipuan dalam perdagangan dilakukan karena penjual ingin mendapatkan untung yang sangat besar, tanpa memikirkan bahwa orang lain mungkin merasa dirugikan. Penjual sengaja tidak mengungkapkan kekurangan atau cacatan pada barang yang dijual agar tidak rugi. Dalam kasus ini, penerapan etika bisnis sangat penting bagi para pelaku usaha. Seorang pedagang sebaiknya meniru contoh Rasulullah SAW, yang dalam berbisnis selalu menjunjung tinggi etika dan cara berdagang yang baik. Etika tersebut mencakup sikap jujur, menjaga amanah, menimbang dengan tepat, menghindari praktik gharar, tidak menyimpan barang secara berlebihan (*ihthikar*), tidak melakukan al ġabn dan tadlis, serta memastikan keuntungan yang saling menguntungkan bagi semua pihak. (Yanianur & Zulham, 2024).

Berdasarkan uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwasanya dalam perspektif hukum ekonomi syariah, penerapan transaksi oleh pelaku usaha yang mewajibkan pembayaran non-tunai tanpa memberikan alternatif lain kepada konsumen berpotensi bertentangan dengan prinsip muamalah utama, terutama kerelaan, keadilan, dan transparansi. Oleh karena itu, untuk memastikan bahwa kegiatan ekonomi berjalan sesuai dengan nilai-nilai syariah, penting untuk menjaga keseimbangan antara pengembangan teknologi baru dan perlindungan hak konsumen. (Lisalam et al., 2025).

KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil dari penelitian mengenai penerapan yang dibuat oleh pelaku usaha terhadap konsumen dalam transaksi pembayaran non-tunai, dapat disimpulkan bahwa Perkembangan teknologi digital telah mengubah cara orang melakukan pembayaran di Indonesia secara signifikan. Beralih dari sistem pembayaran tunai ke non-tunai menawarkan banyak keuntungan, seperti menjadi lebih efisien, lebih cepat, dan lebih aman. Selain itu, setiap transaksi menjadi lebih mudah untuk diidentifikasi dan dicatat. Alat pembayaran seperti QRIS, dompet digital, kartu debit atau kredit, serta transfer uang secara elektronik kini menjadi bagian yang vital dalam berbagai kegiatan ekonomi modern. Ini artinya, digitalisasi sistem pembayaran adalah hal yang pasti dan tak bisa dihindari di tengah era globalisasi yang saat ini berlangsung.

Namun demikian, di balik berbagai manfaat tersebut, muncul permasalahan hukum dan sosial, khususnya terkait dengan kebijakan sepihak pelaku usaha yang mewajibkan penggunaan metode pembayaran non tunai tanpa menyediakan alternatif pembayaran tunai. Kebijakan ini pada dasarnya menunjukkan adanya dominasi pelaku usaha dalam menentukan mekanisme transaksi, sehingga berpotensi menimbulkan ketidakseimbangan posisi antara pelaku usaha dan konsumen. Konsumen sering kali berada dalam kondisi yang kurang menguntungkan karena tidak punya pilihan selain mengikuti kebijakan yang sudah ditentukan.

Kebijakan yang mengharuskan pembayaran non-tunai tersebut dapat melanggar peraturan perundang-undangan Indonesia. Rupiah harus digunakan untuk semua jenis transaksi di seluruh Negara Kesatuan Republik Indonesia, menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011. Oleh karena itu, tidak menerima pembayaran tunai dapat dianggap melanggar aturan tersebut. Selain itu, kebijakan tersebut melanggar Undang-Undang Perlindungan Konsumen (UUPK), yang memberikan hak kepada konsumen untuk mendapatkan perlakuan yang adil dan tidak diskriminatif saat memilih barang dan jasa. Prinsip keadilan, keseimbangan, dan kepastian hukum dapat dilanggar jika pembatasan metode pembayaran hanya terbatas pada pembayaran non-tunai.

Sementara itu, Dalam pandangan hukum ekonomi syariah, penggunaan sistem pembayaran non-tunai secara umum diperbolehkan karena termasuk dalam kategori muamalah yang bersifat fleksibel dan mengikuti perkembangan zaman. Namun, prinsip-prinsip dasar syariah bertentangan dengan kebijakan yang mewajibkan penggunaan metode pembayaran tertentu secara sepihak tanpa memberikan konsumen pilihan. Dalam Islam, setiap transaksi ekonomi didasarkan pada prinsip kerelaan (*an-taradhin*), keadilan (*'adl*), dan kebebasan berakad. Kebijakan yang mengandung unsur pemaksaan (*ikrah*) serta tidak memberikan kebebasan kepada konsumen untuk memilih metode pembayaran dapat menghilangkan unsur kerelaan tersebut, sehingga tidak sesuai dengan nilai-nilai syariah.

Al-Kharaj: Jurnal Ekonomi, Keuangan & Bisnis Syariah

Vol 8 No 7 (2026) 3596 – 3614 P-ISSN 2656-2871 E-ISSN 2656-4351

DOI: 10.47467/alkharaj.v8i7.12929

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad Hafidh, A. (2022). Tinjauan Maqashid Syariah Tentang E-Money. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 8(1), 140. <https://doi.org/10.29040/jiei.v8i1.3946>
- Aini, L., Hotma Uli Sitanggang, N., Fayza, S., & Alawiyah Matondang, K. (2025). Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Dalam Sistem Pembayaran Digital Di Indonesia. *Jurnal Cendekia Ilmiah*, 4(5).
- Aini, N., Lubis, F. (2024). *Tantangan Pembuktian Dalam Kasus Kejahatan Siber*. *Jurnal Hukum*. Volume 05, Number 02. <https://journal.cattleyadf.org/index.php/Judge/index>
- Aufa Muis, M., Silfia, A., Juliana, V., & Datuk Laksemama Bengkalis, I. (n.d.). Journal of Innovative and Creativity Journal Homepage: <https://joecy.org/index.php/joecy> Inovasi Kurikulum Pai Berbasis Teknologi Digital Untuk Membangun Jiwa Kewirausahaan Islami. In *Journal of Innovative and Creativity* (Vol. 5, Number 2). Retrieved <https://joecy.org/index.php/joecy>
- Destianingsi et al., Relit Nuredi., Eko Hidayat., Liky Faizal. (2023). *Analisis Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Pada Transaksi Pembayaran Nontunai Berbasis QRIS (Quick Response Code Indonesia Standard) Perspektif Hukum Positif Dan Hukum Ekonomi Syariah*. (Vol. 07, No. 02, 2023). <https://share.google/3Hxgy8KPCuzUC7yLp>
- Ekonomi, J., dan Akuntansi, M., Khoirunnisa, A., Nurbayani Gumilar, A., Aziz, F., Zahrah Aulia, G., Nuryanti, J., & Lasmi Wardiyah, M. (2024). *Neraca Analisis Minat Mahasiswa Terhadap Pengguna E Wallet Sebagai Alat Transaksi* (Vol. 518, Number 6). <http://jurnal.kolibi.org/index.php/neraca>
- Ekonomi, J., & Holideh, F. (n.d.). *Penggunaan QRIS Sebagai Alat Pembayaran Dalam Transaksi Digital Perspektif Ekonomi Syariah*. 08(01), 2026. <https://doi.org/10.55352/ekis>
- Endi Suhadi. (2026). Penerapan Metode Penelitian Hukum Normatif dalam Studi Tindak Pidana Korupsi di Indonesia. *Doktrin: Jurnal Dunia Ilmu Hukum Dan Politik*, 4(1), 15–28. <https://doi.org/10.59581/doktrin.v4i1.5971>
- Fatmawati, M. N. R., & Yuliana, I. (2019). Pengaruh Transaksi Non-Tunai Terhadap Terhadap Uang Beredar Di Indonesia Tahun 2015- 2018 Dengan Inflasi Sebagai Variabel Moderasi. *Ekspansi: Jurnal Ekonomi, Keuangan, Perbankan Dan Akuntansi*, 11(2), 269–283. <https://doi.org/10.35313/ekspansi.v11i2.1608>
- Gani, A. A., & Vandy, A. (2023). *Halaman | 325 Pengaruh Minat Konsumen Dan Media Sosial Terhadap Penggunaan Alat Pembayaran Non-Tunai*. <https://e-jurnal.nobel.ac.id/index.php/akmen>
- Hadis, J. I., Pinara, D., Alif, M., Lisalam, R. H., Islam, U., Sultan, N., & Hasanuddin Banten, M. (n.d.). (2025). *nAl-Mu'tabar Transaksi Non Tunai dalam Perspektif Hadis: Antara Inovasi Digital dan Prinsip Syariah*.
- Hasibuan, N., Panjaitan, B.S., Sativa, A. (2024). *Tinjauan Hukum Pidana Islam terhadap Tindak Pidana Penipuan. Hukum dan Demokrasi (HD)*. Vol 24 No 4.

Al-Kharaj: Jurnal Ekonomi, Keuangan & Bisnis Syariah

Vol 8 No 7 (2026) 3596 – 3614 P-ISSN 2656-2871 E-ISSN 2656-4351

DOI: 10.47467/alkharaj.v8i7.12929

<https://doi.org/10.61234/hd.v24i4.52>

- Indria Wahyuni, D., & Galib, M. (n.d.). *Implementasi Sistem Pembayaran Non-Tunai Dalam Mengelola Keuangan Keluarga Di Kota Bandung*. 9(2), 2025.
- Irsadul Jamal, A., Mohammad Darul Fadli, U., Rosmawati, E., Studi Manajemen, P., Ekonomi dan Bisnis, F., & Buana Perjuangan Karawang, U. (n.d.). *Analysis Of The Effectiveness Of Using QRIS And Dbit Card Non-Cash Payments In Financial Management At Cafe Rerespace Karawang Analisis Efektivitas Penggunaan Pembayaran Non-Tunai QRIS Dan Debit Dalam Pengelolaan Keuangan Di Cafe Rerespace Karawang*.
- Kamila, Z., Efendi, R. (2024). *Perlindungan Hukum Atas Kehilangan Saldo Pengguna E-Wallet Dana di Tinjau Dari Fatwa DSN MUI No.16/Dsn Mui/Ix/2017 Tentang Uang Elektronik Syariah (Studi Kasus Pengguna E-Wallet Dana di Kecamatan Medan Tembung, Kota Medan)*. Vol. 6, No. 2. <https://doi.org/10.31933/unesrev.v6i2>
- Khoiroh, F. N., & Latifah, E. (2023). *Fintech (Financial Technology) Dalam Sistem Pembayaran Non Tunai Di Perbankan Syariah (Studi Kasus Pada Bank Muamalat KCP Lamongan)*. In *Public Service And Governance Journal* (Vol. 4, Number 2).
- Makarim, A. N., Arvinta Monoarfa, T., & Kusumaningtyas, D. P. (2025). *Analisis Pengaruh Penggunaan QRIS Terhadap Niat Pembayaran Cashless Sebagai Metode Pembayaran Sehari-Hari Masyarakat Di Daerah Khusus Jakarta* (Vol. 4, Number 5).
- Mayasari, M., Rizka Familia, A., Amalia, H., & Desvaneli, R. (2022). *Kajian Literatur Cashless Payment dan Desain Sistem Informasi Satu Code untuk Semua Pembayaran*. *Jurnal Akuntansi, Ekonomi Dan Manajemen Bisnis*, 10(1), 1-14. <https://www.bi.go.id/id/fungsi-utama/sistem-pembayaran/ri>
- Prayuti Ni Nyoman Lestari Yanti Yuyut, Komang Kartika Yasa1, Antonius Dewanto Purnomo, Rifki Albana, Prayuti. (2025). *Reformulasi Asas Hukum Perlindungan Konsumen Di Era Digital: Analisis Kritis Terhadap Rancangan Revisi Undang-Undang Perlindungan Konsumen*. *Inovasi Hukum: Jurnal Hukum Progresif*. (Volume 07, No.4). <https://journalversa.com/s/index.php/jhp>
- Putra, P., A., Hrp, A., K., Z., Tarigan, A., A., Samri, Y., Nasution. (2022). *Bisnis Syariah; Transaksi Tidak Tunai, Menurut Pandangan Wahbah Al-Zuhaily Dalam Tafsir Al-Munir*. *Jurnal Tabarru' : Islamic Banking and Finance*. Volume 5 Nomor 1.
- Putri, R. D., & Murialti, N. (n.d.). *Pengaruh E-Money dan Qris terhadap Inflasi di Indonesia*.
- Rahman, H. A., Diyani, L. A., & Oktapriana, C. (2023). *Pembekalan Ssistem Pembayaran Non-Tunai Untuk Pengusaha Muda UMKM*. *JMM (Jurnal Masyarakat Mandiri)*, 7(5), 5232. <https://doi.org/10.31764/jmm.v7i5.16781>
- Rositasari UIN Sunan Ampel Surabaya Jl Ahmad Yani No, S., Wonosari, J., Wonocolo, K., Sby, K., & Timur, J. (2022). *Penggunaan Pembayaran Non-Tunai (Cashless Payment) Berbasis Kartu Dan Digital Di Indonesia* (Vol. 13).

Al-Kharaj: Jurnal Ekonomi, Keuangan & Bisnis Syariah

Vol 8 No 7 (2026) 3596 – 3614 P-ISSN 2656-2871 E-ISSN 2656-4351

DOI: 10.47467/alkharaj.v8i7.12929

- Siahaan, K. F., dkk. (2025). *Perlindungan Konsumen Atas Penolakan Pembayaran Tunai Di Era Cashless Society Menurut UU NO. 7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang*. *Jurnal Fakultas Hukum UNSRAT*. Vol. 13 No.1. <https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/lexcrimen/article/view/62887/49876>
- Wahid, L. F., Nurcahaya, Permata, C. (2021). *Hukum Jual Beli Emas Melalui Ssistem Tidak Tunai Menurut Mazhab Syafi'i (Studi Kasus Toko Emas Pasar Horas Kota Pematangsiantar)*. *Skripsi UIN Sumatera Utara*. <https://repository.radenintan.ac.id/16745/>
- Wiraguna, S. A. (2024). *Metode Normatif dan Empiris dalam Penelitian Hukum: Studi Eksploratif di Indonesia*. *Public Sphere: Jurnal Sosial Politik, Pemerintahan Dan Hukum*, 3(3). <https://doi.org/10.59818/jps.v3i3.1390>
- Yanianur, D., Zulham. (2024). *tadlis Reslaj: Religion Education Social Laa Roiba Journal*. Volume 6 Nomor 3.10.47476/reslaj.v6i3.6258
- Zulham., (2013). *Hukum Perlindungan Konsumen*. Jakarta : Kencana Penada Media Group.